

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang)**

DRAFT SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

Rieke Rahmi Diana
17150004



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS**

PADANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA PADANG

Disusun Oleh :
RIEKE RAHMI DIANA
17150004

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Agustus 2022

Tang Berangskutan Dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji, Terdiri dari :

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Dharma Andalas

Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
Universitas Dharma Andalas



ADEGUSTARA, S.H., M.S
NIDN : 0023086402



HELFIIRA CITRA, S.H., M.H
NIDN : 1004088504

Pembimbing I



Dr. Sesi DELMIATI, S.H., M.H
NIDN : 1021046904

Pembimbing II




SRY WAHYUNI, S.H., M.H
NIDN : 1022068802

Penguji I



MARWENNY, S.H., M.H
NIDN : 1004118603

Penguji II



RIANDA PRIMA PUTRI, S.H., M.H
NIDN : 1009078702

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


: Rieke Rahmi Diana

: 17150004

: S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di kota Padang merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Padang, 31 Januari 2023



Rieke Rahmi Diana

17150004


**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya Mahasiswa /Dosen/Tenaga Kependidikan *Universitas Dharma Andalas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lngkap : RIEKE RAHMI OIANA
No.BP/NIM/NIDN : 17150004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : ~~TA~~
D3/Skripsi/..... Ilmu Hukum **

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Dharma Andalas ha katas publikasi Tugas Akhir Saya yang berjudul :

"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum
Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap
korban kekerasan seksual Di kota Padang".



Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Universitas Dharma Andalas jga berhak untuk menyimpan , mengalihkan media/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut diatas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di... PADANG
Pada Tanggal... 31-01-2023
Yang Menyatakan,

Rieke

RIEKE RAHMIDIANA
17150004

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG**

(Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang)

(Rieke Rahmi Diana, 17150004, Program Studi Ilmu Hukum Unidha, 54 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai peraturan yang di implementasikan secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan peraturan yang dipakai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap korban karena korban membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan yang dialaminya. Dengan adanya perlindungan bagi korban akan membantu korban memperingan penderitaan yang dialaminya dan korban dapat keluar dari permasalahannya, korban akan merasa ada pihak yang memperhatikan dan melindunginya Tetapi aparat penegak hukum masih belum memahami perspektif korban, padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perempuan kalangan remaja dan dewasa adalah sasaran bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Padang melakukan pendampingan hukum terhadap korban. Upaya RUU penghapusan kekerasan seksual harus segera diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. LBH Padang mendorong proses korban agar hak-haknya terpenuhi saat di pengadilan. Kendala-kendala yang dihadapi LBH Padang dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual antara lain: Masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, Aparat penegak hukum memberikan stigma negatif terhadap korban.

Kata Kunci: Perempuan, Korban, Kekerasan Seksual

**IMPLEMENTATION OF PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE BY LEGAL ASSISTANCE
INSTITUTIONS TO VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN PADANG CITY**

(Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang)

(Rieke Rahmi Diana, 17150004, Law Studies Program Unidha, 54 Pages, 2022)

ABSTRACT

Legal protection for women victims of criminal acts of violence in Indonesia, so far there are no regulations that are specifically implemented governing the elimination of all forms of violence against women. In the event of an act of violence against a woman, the current regulations are Law Number 23 the Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Women as victims of criminal acts of sexual violence must receive assistance and protection. Protection for victims because victims need other parties to help them recover from the suffering they experience. With protection for victims, it will help victims alleviate their suffering and victims can get out of their problems, victims will feel that someone is watching and protecting them. However, law enforcement officials still do not understand the victim's perspective, even though the government must protect victims. The existence of a Legal Aid Institute in Padang City can help people who need legal assistance. The formulation of the problem to be discussed is as follows: 1) What is the role of Legal Aid Institutions in Padang City in providing legal assistance to women victims of sexual violence 2) What are the obstacles faced by Legal Aid Institutions in Padang City in providing legal assistance to women as victims of sexual violence The method used in this study is a sociological juridical approach, with descriptive research specifications. So that it can be concluded that women among adolescents and adults are targets for perpetrators of crimes of sexual violence. The Legal Aid Institute in Padang City provides legal assistance to victims. Efforts to eliminate sexual violence bill must be immediately implemented in legislation as a legal product that is in favor of victims of sexual violence. LBH encourages the victim's process so that their rights are fulfilled when in court. The obstacles faced by LBH Padang in providing legal assistance to victims of sexual violence include: There is still a lack of understanding by law enforcement officers of the victim's perspective, Law enforcement officials give a negative stigma to victim's.

Keywords: *Women, Victims, Sexual Violence*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan mengantarkan kita semua ke zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga kita mendapat syafa'at dan manfaat diakhirat nantinya.

Penulis sudah menyusun skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis, meskipun masih jauh dari kata sempurna, penulis mengangkat judul : **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang)**. skripsi ini diselesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir, sangat banyak pihak-pihak yang turut memberikan semangat, motivasi, saran, ide, bantuan, bahkan fasilitas moril dan materil, dan rasanya penulis tidak mampu membalas jasa mereka semua, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan menjadikan pahala yang berlipat ganda. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a terbaik untuk. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat Muhammad Algi Vari, Putri Amelia, Abilillah Nurzahara yang telah

memberikan semangat dan dukungan juga menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada:

1. Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.S selaku Ketua Prodi Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.
2. Ibu Helfira Citra, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.
3. Ibu Dr. Susi Delmiati, S.H, M.H selaku Pembimbing I yang telah mendukung dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sry Wahyuni, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah memotivasi dan mengarahkan saya dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Elwidarifa Marwenny, S.H, M.H selaku Penguji I yang telah mengujikan saya serta memotivasi dan mengarahkan saya dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Rianda Prima Putri, S.H, M.H selaku Penguji II yang telah mengujikan, memotivasi dan mengarahkan saya dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh civitas akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya untuk saya, terima kasih sudah bertahan dengan hebat, terima kasih untuk ketabahan yg ada dalam diri saya sendiri.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 10 Juli 2022



Rieke Rahmi Diana
17150004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Lembaga Bantuan Hukum.....	15
1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	15
2. Ruang Lingkup Bantuan Hukum	15
3. Undang-Undang Yang Mengatur Lembaga Bantuan Hukum.....	16
4. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum	17
5. Pemberi Bantuan Hukum	19
6. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.....	19
B. Kekerasan Seksual.....	20
1. Pengertian Kekerasan.....	20
2. Pengertian Kekerasan Seksual	21
3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	22
C. Korban	26
1. Pengertian Korban.....	26
2. Hak-Hak Korban	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang	32
B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum	37
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlaku secara menyeluruh. Sistem aturan yg berlaku pada Indonesia saat ini merupakan sistem aturan yg berkiblat pada negara Belanda yaitu *Eropa Continental* atau *Civil Law*. Bukti adanya sistem aturan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat.

Hukum perlu memuat substansi Hak Asasi Manusia. Jika tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan dan membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Salah satu dampak dari adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, bahwa dinamika kejahatan tersebut *massif* dan sulit untuk berhenti. Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan yang sangat

merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan.

Perempuan masih dipandang sebagai makhluk *second class citizens* yang artinya perempuan masih dianggap lemah kedudukannya dibanding laki-laki dan seolah-olah tidak mampu berdiri sendiri. Perempuan sedang menjadi obyek pengibirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi di dalam masyarakat, terlebih kekerasan seksual yaitu pemerkosaan yang dialami seorang perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Padahal perempuan berhak mendapatkan haknya sebagai perempuan yang memiliki keutamaan dalam kehidupan bermasyarakat¹. Diantaranya perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya².

¹ Sumera Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol.1, No.2 April 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

² Robot, Yoel Alexius, *Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Lex Privatum, 9 Agustus 2021, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4707> diakses pada tanggal 01 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB.

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual.³ Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya dan agama termasuk didalamnya. Diskriminasi gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh *civil society*. Ternyata kendala-kendala sosial dan budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarki, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai peraturan yang di implementasikan secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan peraturan yang dipakai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap korban

³ Abdul W. Muhammad Irfan, 2013, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14-15.

karena korban membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan yang dialaminya. Dengan adanya perlindungan bagi korban akan membantu korban memperingan penderitaan yang dialaminya dan korban dapat keluar dari permasalahannya, korban akan merasa ada pihak yang memperhatikan dan melindunginya⁴. Tetapi aparat penegak hukum masih belum memahami perspektif korban, padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan begitu setiap korban terutama perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dapat melaporkan kasusnya pada lembaga bantuan hukum. Pada tahun 2019 dan sampai tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya dan ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang yaitu berjumlah 12 kasus dengan 14 orang yang menjadi korban kekerasan seksual⁵.

Hak-hak penerima bantuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- b. Bantuan hukum sebagai mana yang disampaikan ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

⁴ Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵ Data Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dari Lembaga Bantuan Hukum Padang.

- c. Bantuan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum⁶.

Dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka setiap lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia berhak untuk membantu memperjuangkan hak-hak korban. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG ”**.

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan mengenai beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. M. Zariq Asmy, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Tahun 2021 yang mengambil judul Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Hal ini serupa dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, yang membedakan yaitu proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum sampai hak korban kekerasan seksual terpenuhi, sedangkan kasus penulis tidak sampai hak korban kekerasan seksual terpenuhi.
2. Tazkiya Raista N, mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun 2015 yang mengambil judul Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga

⁶ Prosedur Pemberian Bantuan Hukum, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum> diakses pada Tanggal 02 Februari 2022 Pukul 23:30 WIB.

Bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran. Hal ini serupa dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, yang membedakan peneliti membahas semua bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, sedangkan kasus penulis hanya membahas kekerasan dalam hubungan berpacaran saja.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di perkuliahan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis:

- 1) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kota Padang.
- 2) Melengkapi syarat Akademis guna mencapai Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Prodi Hukum Universita Dharma Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁷. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan

Teori perlindungan merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

⁷ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, hal. 125.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis⁸.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif, keadilan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut⁹. Keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁰. Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak yang berjanji, perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perUndang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik¹¹.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-

⁸ Philipus M. Hadjon, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Surabaya, hal. 2.

⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 85.

¹⁰ *Ibid*, hal. 86.

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 217-218.

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini meliputi:

a. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Menurut Muhammad Taufik Bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara¹².

b. Perempuan

Perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai *puki* (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui¹³.

c. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain

¹² Muhammad Taufik, 2015, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Edisi. IV, Jakarta, hal. 856.

tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan ini menguraikan tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh lembaga hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan terjun langsung ke objeknya yaitu di Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang¹⁴.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang.

b) Data Sekunder

¹⁴ Amiruddin, Asikin Zainal, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, hal. 26.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian, dan peraturan perUndang-undangan ataupun jurnal-jurnal serta alamat web yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengumpulan data dalam proses penelitian. Data sekunder meliputi:

2) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan Undang-undang yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

3) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum.

4) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu gabungan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penggabungan ini kasus yang di angkat bisa menjadi lebih valid dalam proses penelitian yang dilakukan.

5) Sumber Data

a) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung di lapangan atau langsung ditujukan kepada obyek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan

guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Advokat Publik di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan melakukan editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan fakta yang terdapat dimasyarakat.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jalan Pekanbaru Nomor 21 Ulak Karang Kota Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Istilah lembaga dapat diartikan sebagai organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Terkait bantuan hukum di Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bantuan yaitu jasa yang diberikan kepada orang yang membutuhkan jasa tersebut. Sedangkan hukum adalah peraturan, undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan untuk membantu pihak-pihak yang merasa membutuhkan bantuan dalam hal ini adalah bantuan dalam bidang hukum¹⁵. Menurut Frans Hendra Winarta pengertian lembaga bantuan hukum yaitu suatu lembaga yang berperan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu untuk membayar advokat untuk membela kepentingannya¹⁶.

2. Ruang Lingkup Bantuan hukum

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat sejak jaman romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Bantuan hukum

¹⁵ Kamus besar Bahasa Indonesia, 2014, *English and Indonesia Dicteonary*, PT Gramedia Utama, Jakarta, hal. 75.

¹⁶ Beni Saebani, 2017, *Antropologi dan Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, hal. 57.

menjadi kegiatan hukum yang menekankan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan.

Bantuan hukum diberikan oleh pembela hukum yang disebut dengan advokat. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, tanpa menerima pembayaran honorarium. Meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu¹⁷.

LBH diselenggarakan untuk memberikan bantuan hukum berupa menjamin dan memenuhi hak masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Undang-Undang Yang Mengatur Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum, dalam memberi bantuan hukum berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta *Standard Operating Procedure* selanjutnya disingkat SOP.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

4. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum

Peraturan undang-undang tentang bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini dipraktikkan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Kepentingan keadilan dalam kasus ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dialami oleh korban. Prinsip ini selalu membutuhkan penasehat hukum untuk korban. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan berat dan ringan. Ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu korban tidak bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri¹⁸.

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip tidak mampu juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang korban tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal tidak mampu membayar tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara atau Pemberi Bantuan Hukum

¹⁸ Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 21.

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa korban mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum dengan menghargai kesetaraan hak setiap individu dengan berbagi latar belakang terhadap keadilan. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal dengan pernyataan yang nyata, sehingga membela dengan kesungguhan dan profesional sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

- d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan
Negara harus menjamin akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Korban berhak untuk berkomunikasi dengan advokat. Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

- e. Prinsip Hak Bantuan Hukum Yang Efektif

Advokat atau pengacara yang membantu korban untuk mendapatkan keadilan di pengadilan harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitas dan kemandirian sikap yang bebas untuk mewakili korban.

5. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-

undang bantuan hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat meliputi:

- a. Berbadan hukum.
- b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum.
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. Memiliki pengurus.
- e. Memiliki program bantuan hukum.

6. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum diatur dalam Pasal 25 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 antara lain sebagai berikut:

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan kode etik advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima bantuan hukum mempunyai kewajiban:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum

- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. PBB mendefinisikan istilah kekerasan terhadap perempuan pada deklarasi tahun 1993 sebagai semua tindakan kekerasan berdasarkan atas dasar pertimbangan gender yang mengakibatkan kerugian, bahaya, melukai secara fisik, seksual, psikologi, termasuk pula tindakan mengancam, kekerasan, perampasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan, yang terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi¹⁹.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pengertian kekerasan antara lain sebagai berikut:

- a. Zakariah Idris berpendapat bahwa Kekerasan adalah perihwal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

¹⁹ Susi Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi, Vol.17, No.1, <https://www.academia./72405928/KebijakanPenegakanHukumPerlindunganTerhadapPerempuanKorbanKekerasanDalamRumahTangga>, diakses pada tanggal 01 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain²⁰.

- b. Soerjono Soekanto memberikan definisi kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras²¹.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan seperti hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kejahatan kekerasan seksual tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat ditengah perkembangan-perkembangan tersebut. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai sebuah usaha pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

²⁰ Idris, Zakariah, dkk., 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Kebudayaan dan Pendidikan RI, Jakarta, hal 452.

²¹ Rochaety, dkk, *Menegakkan HAM melalui perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, PALASTREN, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol.7, No.1, 6 Juni 2014, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996> diakses pada tanggal 02 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan yang dilakukan secara:

- a. Verbal
- b. Fisik
- c. Non fisik
- d. Melalui teknologi informasi dan komunikasi²².

Berdasarkan jenis perbuatan-perbuatan kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diantaranya yaitu²³:

1) Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah serangan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, dilakukan ketika korban dalam keadaan ketakutan dan dibawah kondisi ancaman pelaku. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2) Intimidasi Seksual

²² <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 20.30 WIB.

²³ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/-bentuk-kekerasan-seksual-> diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 21.00 WIB.

Intimidasi seksual yaitu ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman percobaan pemerkosaan termasuk kategori ini²⁴.

3) Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diluar ikatan perkawinan. Perbuatan ini lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban dan dilakukan dengan sengaja. Tindakan ini dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan mental.

4) *Catcalling*

Catcalling yaitu suatu perbuatan seperti melontarkan siulan dengan nada yg menggoda ucapan bernuansa sensual dengan nada menggoda yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan ditempat umum, salah satu hal yang paling sering dialami oleh kaum perempuan²⁵.

5) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah kerja paksa dengan menjadikan seksual sebagai objeknya dilakukan oleh pelaku terhadap kaum perempuan dalam bentuk

²⁴ *Ibid*, hal. 98.

²⁵ Hidayat, dkk, *Fenomena CatCalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta*. Koneksi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, Vol.3, No.2, 8 Desember 2019, https://www.researchgate.net/publication/339740744_FenomenaCatcallingsebagaiBentukPelecehanSeksualsecaraVerbalterhadapPerempuanDiJakarta diakses pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 23.00 WIB.

prostitusi demi memperoleh keuntungan ekonomi . Anak dan wanita dewasa menjadi sasaran pelaku²⁶.

6) Perdagangan Perempuan

Perdagangan Perempuan adalah kegiatan yang meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, dan menerima korban dengan ancaman kekerasan, penculikan, pengekangan, dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi yang dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut²⁷.

7) Prostitusi Paksa

Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Mereka yang menjadi korban biasanya diancam. Prostitusi paksa mirip dengan perdagangan perempuan, namun tidak semua prostitusi paksa adalah perdagangan seksual²⁸.

8) Perbudakan Seksual

²⁷ Hanifah, Abu, *Perdagangan Perempuan dan Anak Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.13, No.02, 10 Juli 2008, <https://www.neliti.com/publications/52880/perdagangan-perempuan-dan-anak-kajian-faktor-penyebab-dan-alternatif-pencegahan> diakses pada tanggal 04 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

²⁸ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan, Vol. 28, No.3, 9 Oktober 2016, <https://journal.ugm.ac.id/16676> diakses pada tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB.

Perbudakan Seksual yaitu ketika pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain²⁹.

9) Perkawinan Pemaksaan

Perkawinan Pemaksaan adalah bentuk pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Seperti cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.

10) Pemaksaan Kehamilan

Pemaksaan Kehamilan adalah situasi dimana perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan, Misalnya dialami oleh perempuan korban pemerkosaan³⁰.

11) Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.

12) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Kegiatan pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan.

13) Penyiksaan Seksual

²⁹ Dikutip dari Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, hal.52.

³⁰ Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, hal. 53.

Penyiksaan Seksual adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.

14) Penghukuman Tidak Manusiawi Yang Bernuansa Seksual

Kegiatan ini masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.

15) Praktek Tradisi Bernuansa Seksual Yang Mendiskriminasi Perempuan

Kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa seksual, yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

16) Kontrol Seksual

Kontrol Seksual yaitu aturan yang diskriminatif beralasan moralitas dan agama, pandangan yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan³¹.

C. Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah

³¹ Komnas Perempuan, *Loc. Cit.*

permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Korban diartikan sebagai orang yang mengalami perampasan hak-hak dasarnya, penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut beberapa ahli mengenai pengertian korban yaitu:

- a. Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita³².
- b. Bambang Waluyo, korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana³³.
- c. Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi

³² Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 63.

³³ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan³⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan mengenai pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 ayat 3, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro yaitu³⁵:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan *offender centered*.
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana.
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Korban dalam kasus kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan, Kaum perempuan dalam kenyataannya lebih rentan menjadi korban dari pada laki-laki di dalam kejahatan kekerasan karena berbagai hal didalam masyarakat. Tingginya pengorbanan kedudukan sosial, kesehatan dan ekonomi yang menjadi beban individu maupun masyarakat berkaitan erat dengan kekerasan terhadap

³⁴ Muladi, 2014, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal. 101.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, 2013, *Sistem Peradilan Pidana* , Refika Aditama, Bandung, hal. 80.

perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme-mekanisme sosial yang sangat besar peranannya dalam memaksa kaum perempuan untuk berada pada posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi diluar dan di dalam rumah. Di tempat-tempat inilah kekerasan sering dibiarkan karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Ketidakpedulian, penyalahgunaan fisik dan seksual, pemerkosaan terhadap perempuan oleh orang yang dikenal dan yang tidak dikenal, maupun kejadian-kejadian di antara suami istri, sering berlalu tanpa dilaporkan. Oleh karena itu, kejadian seperti itu sukar ditemukan. Bahkan walaupun kejadian itu dilaporkan, aparat penegak hukum sering gagal untuk melindungi korban dan gagal untuk menghukum para pelaku kekerasan tersebut³⁶.

2. Hak-Hak Korban

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Saat ini perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini ditunjukkan pada sedikitnya pembahasan mengenai korban di dalam KUHAP, yakni hanya terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Sangat berbanding terbalik ketika melihat dari sisi pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan karena begitu banyaknya korban dari hasil tindak pidana itu sendiri.

Hak-hak korban diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk mendapatkan:

³⁶ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 109.

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain dalam Undang-undang diatas, mengenai hak-hak korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

- a. Setiap korban dan saksi berhak atas:
 - 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - 2) Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - 3) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - 4) Hak mendapat penerjemah.
 - 5) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - 6) Hak mendapat informasi dari perkembangan kasus.
 - 7) Hak mendapat informasi dari putusan pengadilan.
 - 8) Hak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

- 9) Hak untuk dirahasiakan identitasnya.
 - 10) Hak mendapat identitas baru.
 - 11) Hak mendapat tempat kediaman sementara.
 - 12) Hak mendapat tempat kediaman baru.
 - 13) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - 14) Hak mendapat nasihat hukum.
 - 15) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan berakhir.
 - 16) Hak mendapat pendampingan.
- b. Hak diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK.
 - c. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti korban tindak pidana kekerasan seksual, berhak mendapatkan:
 - 1) Bantuan medis.
 - 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Lebih spesifiknya korban berhak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Dalam hal ini kompensasi merupakan suatu tanggung jawab negara, sedangkan restitusi ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan keadilan berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukum di hadapan Pengadilan.

Pada awalnya Renjana nama samaran korban yang masih dibawah umur dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang berstatus sebagai pacarnya dan dibawa ke hotel yang berlokasi di Kota Padang. Renjana diberi obat tidur yang

mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, dan pelaku melakukan aksi pemerkosaan terhadap renjana, disaat itu orang tua renjana khawatir karena anaknya tidak pulang dalam waktu 24 jam dan akhirnya mencari keberadaan renjana, orang tua renjana mendapatkan informasi bahwa anaknya dibawa kabur oleh seorang laki-laki dan dibawa ke hotel, ketika menemukan renjana dan pelaku di hotel, orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Tangah Kota Padang. Laporan dibuat oleh kepolisian dan memproses untuk penahanan pelaku karena dugaan pertama melarikan anak dibawah umur. Ketika keluarga pelaku mendapatkan surat tanda terima laporan polisi dan melihat anaknya ditahan akhirnya orang tua pelaku bernegosiasi dengan keluarga korban, dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan agar laporan dicabut, keluarga korban menerima uang tersebut. Melalui surat yang disetujui orang tua korban, orang tua pelaku berharap agar anaknya tidak ditahan, tetapi surat tersebut tidak sah dan melawan hukum, karena menangkap, menahan dan mengeluarkan surat penahanan itu kewenangan kepolisian. Ketika orang tua korban mendatangi kepolisian untuk mencabut laporan dan pihak kepolisian mengatakan kasus tersebut tidak bisa ditutup karena deliknya adalah delik biasa. Orang tua pelaku meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikannya kepada orang tua korban karena laporan tidak bisa dicabut dan anaknya tetap ditahan, tetapi orang tua korban tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah memakai uangnya untuk pengobatan korban. Orang tua pelaku tidak terima dan melaporkan orang tua korban atas dugaan penipuan dan penggelapan di Kepolisian yang sama yaitu Polsek Koto Tangah Kota Padang. Laporan diterima

oleh kepolisian, karena situasi yang membingungkan orang tua korban datang ke LBH Padang untuk meminta bantuan hukum.

Pentingnya pemberian bantuan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah agar hak-hak korban dapat dipenuhi oleh pengadilan, yang mana keterangan dari pendamping korban menjadi patokan bagi hakim untuk memutuskan atau mempertimbangkan perkara yang terjadi, begitupun dengan perlindungan hukum yang digunakan terhadap saksi dan korban yang bagaimanapun harus adanya jaminan keselamatan bagi saksi dan korban tersebut dalam sidang peradilan pidana.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Padang terhadap korban kekerasan seksual yaitu pendampingan terhadap korban untuk mendorong penegakan hukum disaat korban melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada aparat kepolisian. LBH Padang mendampingi korban kekerasan seksual karena ada perspektif yang tidak dipahami oleh kepolisian. Pendampingan ini mendorong untuk menjamin dan melindungi korban dan hak-haknya agak terpenuhi untuk tetap dapat menjalani hidup, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh LBH Padang terhadap korban kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak ada yang mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban saat proses persidangan sampai putusan.
- b. Memulihkan korban dengan memperjuangkan dua hal sebagai berikut:
 - 1) Restitusi

Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban, LBH Padang mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, restitusi meliputi:

- a) Pengembalian harta milik.
- b) Ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan.
- c) Penggantian biaya.

2) Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian kepada korban yang diberikan oleh Negara, LBH Padang mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK, korban akan memperoleh beberapa bantuan dari LPSK sebagai berikut:

- a) Fasilitas pemulihan psikologis terhadap korban.
- b) Perlindungan kepada saksi dan korban.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan hasil data pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual di kota padang sebagai berikut³⁷:

Tabel 1
Data Korban Kekerasan Seksual

No.	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah korban	Menurut Kelompok Umur	
				19-21th	22-23th
1.	2019	2	2	1	1

³⁷ Data Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang, Hasil wawancara dengan Ibu Ranti Putri, S.H, Advokat Publik di LBH Padang, pada hari Rabu, 01 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

2.	2020	7	8	5	3
3.	2021	3	4	2	2
Jumlah		12	14	14	

Sumber: wawancara dengan Ibu Ranti Putri, S.H selaku advokat publik di lembaga bantuan hukum Padang pada hari Rabu tanggal 01 juni 2022 pukul 10.00 WIB.

Kasus kekerasan seksual yang di alami oleh kaum perempuan saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di wilayah hukum Kota Padang banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai korban, ini membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terjadi merata diseluruh Indonesia termasuk Kota Padang yang menjadi tempat penelitian penulis. Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir korban yang melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya yaitu dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat beberapa jumlah kasus dan jumlah korban kekerasan seksual antara lain: pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus dengan korban 2 (dua) orang, pada tahun 2020 terjadi peningkatan dimana terdapat 7 (tujuh) kasus dengan korban 7 (tujuh) orang, dan pada tahun 2021 terdapat penurunan dengan 3 (tiga) kasus dan korban 4 (empat) orang. Dengan jumlah total 12 (dua belas) kasus dan jumlah korban 14 (empat belas) orang. Menurut kelompok umur perempuan dari usia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) tahun menjadi sasaran bagi pelaku untuk melakukan aksi tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ranti, S.H menjelaskan bahwa angka pada data tersebut hanya pelaporan ke LBH Padang saja, bukan berarti angka kekerasan yang terjadi pada saat itu. Karena LBH Padang fokus terhadap pelanggaran HAM, yaitu sulitnya akses pelaporan ke kepolisian, LBH Padang akan mendampingi kasus kalau ternyata ketika akses ke kepolisiannya sulit dan dimensi kasus rumit, seperti adanya relasi kuasa atau faktor-faktor yang mempengaruhi kasus sulit dalam penegakan hukumnya³⁸.

Dalam pendampingan hukum LBH Padang mendampingi korban kekerasan seksual sampai pengadilan mengeluarkan putusan dan terpenuhi hak-hak si korban yaitu:

1. Hak prosedural

Mencakup kebutuhan-kebutuhan prosedural yang muncul selama proses peradilan, seperti pendampingan, bantuan hukum, penerjemah, informasi perkembangan perkara, bantuan transportasi, dan akses dokumen.

2. Layanan kesehatan

Disediakan bagi korban kekerasan seksual, tidak terkecuali layanan kesehatan fisik dan mental. Penguatan bagi korban, keluarga, dan saksi akan dilakukan secara berkelanjutan.

3. Perlindungan

Perlindungan keamanan, bebas dari ancaman dan intimidasi, bebas diskriminasi serta stigma masyarakat, dan mendapatkan akses tempat tinggal yang aman.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ranti Putri, S.H, Advokat Publik di LBH Padang pada hari Rabu, 01 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

4. Rehabilitas Sosial

Korban berhak mendapatkan pemulihan, restitusi dan kompensasi, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Di samping itu, penguatan psikologis juga diperlukan karena korban membutuhkan dukungan keluarga dan orang disekitarnya untuk bpulih dari trauma.

Pendampingan terhadap korban dilakukan oleh advokat publik di LBH Padang. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kekerasan seksual memiliki dampak buruk bagi korban, maka dari itu korban membutuhkan pendampingan untuk membuatnya pulih dari penderitaan yang dialaminya. Upaya RUU Pengehapusan kekerasan seksual harus segera diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual.

B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang di Hadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ranti, S.H selaku advokat publik di LBH Padang, pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum, mengalami beberapa kendala yaitu³⁹:

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ranti Putri, S.H, selaku advokat publik di LBH Kota Padang, pada hari Rabu 01 juni 2022, Pukul 10.00 WIB

1. Diskriminasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimaksud adalah respon kepolisian terhadap korban saat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya, korban mendapatkan respon yang kurang baik.
2. Aparat Penegak Hukum justru mempersalahkan korban. Korban dianggap sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Stigma negatif terhadap perempuan, maka kekerasan yang dialami seakan sudah menjadi resiko atau konsekuensi dari kenakalannya.
3. Kekerasan seksual yang terjadi secara berulang-ulang, aparat penegak hukum sudah apriori bahwa kekerasan seksual yang terjadi bukanlah sebuah tindak pidana, karena dilakukan atas dasar perasaan suka sama suka.
4. Aparat penegak hukum masih menggunakan norma umum dalam KUHP, padahal sudah ada undang-undang khusus yang mengatur. Diskriminasi terhadap terdakwa perempuan terlebih jika miskin, dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum disusun secara berlapis. Penerapan Undang-undang tidak hanya menggunakan norma khusus, namun juga norma umum. Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki pengaruh, maka Pasal dengan ancaman hukuman ringan yang diterapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak konsisten dan diskriminatif dalam penerapan hukum terhadap tersangka. serta mengesampingkan asas persamaan di muka umum *equality before the law* dan prinsip negara hukum.
5. Tidak adanya koordinasi dan tidak meratanya pengetahuan dan pemahaman teori hukum pada aparat penegak hukum. Pasal dalam Undang-Undang dibaca secara harfiah, tidak ada penafsiran luas yang berbasiskan pada teori-

teori hukum yang ada. Pasal Undang-Undang harus dibaca tidak hanya secara tekstual, namun juga kontekstual. Penafsiran Pasal juga dimungkinkan dalam ilmu hukum, sejauh berbasis pada teori-teori yang ada.

6. Proses pembuktian, aparat penegak hukum lebih menekankan pada alat bukti keterangan saksi, dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual, jika hanya mengandalkan pada alat bukti keterangan saksi, maka sangat sulit mengungkap kasus kekerasan seksual. Kondisi khusus dalam kasus kekerasan seksual adalah minimnya keterangan saksi.
7. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, aparat penegak hukum justru menawarkan proses penyelesaian kasus diluar pengadilan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi, lebih-lebih jika melihat riwayat kekerasan yang dialami korban.
8. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa penyelesaian terbaik atas kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan atau tidak adalah menikahkan pelaku dengan korban. Banyaknya kasus perkawinan korban dengan pelaku adalah pintu gerbang menuju kekerasan-kekerasan berikutnya.
9. Proses hukum yang sangat panjang. Kondisi ini membuat korban kelelahan yang pada akhirnya memilih mencabut atau membiarkan kasus yang telah korban laporkan.
10. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan aparaturnegara, mengalami kesulitan, beberapa hambatan yang paling umum dihadapi antara lain :
 - a. Proses penanganan tidak transparan

- b. Mekanisme pelaporan yang tidak jelas
- c. Mekanisme penanganan kasus yang tidak jelas
- d. Resistensi dan upaya melindungi pelaku
- e. Proses penanganan dan penyelesaian kasus sangat lama.
- f. Faktor latar belakang dan relasi pelaku mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan kendala-kendala yang harus dihadapi oleh LBH Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual mengharuskan LBH Padang melakukan beberapa upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Padang, upaya-upaya tersebut yaitu⁴⁰ :

1. Usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada DPR RI
2. Menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Undang-undang yang bisa digunakan aparat penegak hukum dalam melindungi segenap warga, terutama yang rentan, seperti perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. RUU ini juga akan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, serta rehabilitasi bagi pelaku agar kembali ke masyarakat bisa menjadi pribadi yang anti terhadap segala jenis tindak pidana kekerasan seksual.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ranti Putri, S.H, selaku advokat publik di LBH Kota Padang pada hari Rabu tanggal 01 juni 2022 Pukul 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh LBH Padang terhadap korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu LBH mendorong proses korban agar hak-haknya terpenuhi saat di pengadilan dan membantu korban untuk mendapatkan restitusi ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dan kompensasi yang diberikan oleh negara. Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual agar dapat pulih dari penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan korban mendapatkan haknya dan dapat menjalani hidupnya

kembali dengan identitas baru, dan korban mendapatkan persamaan didepan hukum. Kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh LBH Padang selesai sampai pengadilan mengeluarkan putusan beberapa hal yang diperjuangkan oleh LBH seperti restitusi dan kompensasi untuk korban dipenuhi oleh pengadilan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi LBH Padang dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual antara lain:

- a. Masih kurangnya pehaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban.
- b. Aparat penegak hukum memberikan stigma negatif terhadap korban.

B. Saran

1. Lembaga Bantuan Hukum agar terus menjalankan bantuan-bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi subjek-subjek Hukum yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, khususnya perempuan-perempuan korban kekerasan.
2. Lembaga Bantuan Hukum agar tetap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan baik, maka bantuan hukum secara cuma-cuma ini tidak boleh diasosiasikan sebagai belas kasih bagi orang yang tidak mampu tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang yang tidak mampu, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Abdul Wahid, 2013, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta.

Amiruddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok.

Beni Saebani, *Antropologi dan Hukum*, 2017, Pustaka Setia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiptro, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muladi, 2014, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Taufik, 2015, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hardjon, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Surabaya.

Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Jurnal

Hanifah, Abu, 2014, Perdagangan Perempuan dan Anak Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya, *Jurnal Penelitian*, Vol.13, No.2, diakses tanggal 04 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

Hidayat, 2019, Fenomena CatCalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta. *Koneksi*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, Vol.3, No.2, diakses tanggal 03 Juni 2022 Pukul 23.00 WIB.

Kondar Siregar, 2016, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan, Vol.28, No.3, diakses tanggal 04 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB.

Rochaety, 2014, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, *PALASTREN*, Fakultas Hukum Universitas diponegoro Semarang, Vol.7, No.1, diakses tanggal 02 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.

Robot, Yoel Alexius. 2021, Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. *Lex Privatum*, diakses tanggal 01 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB.

Susi Delmiati, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol.17, No.1, diakses tanggal 01 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB.

Sumera Marcheyla, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan seksual terhadap perempuan, Lex et Societatis, Vol.1, No.2, diakses tanggal 01 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

Tazkiya, Raista N, 2015, Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran (Studi di LBH Apik Jakarta). Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diakses pada tanggal 02 Februari 2022 Pukul 20.00 WIB.

4. Website

<https://jakarta.kemenumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2022 Pukul 23:30 WIB.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 20:30 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 21:00 WIB.